



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPT PUSKESMAS KELAPA KAMPIT**

Alamat : Jalan Raya Manggar Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit  
Email : puskesklpkampit@belitungtimurkab.go.id

---

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KELAPA KAMPIT**  
**NOMOR : 800/143/SK/PKM-KK/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN**

**UPT PUSKESMAS KELAPA KAMPIT TAHUN 2025**

**KEPALA UPT PUSKESMAS KELAPA KAMPIT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar, guna mewujudkan pelayanan yang profesional kepada pasien atau pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa standar pelayanan publik adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan keputusan Kepala UPT Puskesmas Kelapa Kampit tentang Penetapan Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Kelapa Kampit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitong Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4268;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Daerah kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk
10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Nomor 440/50B/DKPPKB/I/2023 tentang Organisasi, Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab dan Tata Hubungan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Belitung timur Tahun 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KELAPA KAMPIT  
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UPT  
PUSKESMAS KELAPA KAMPIT
- KESATU : Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Kelapa Kampit  
sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian  
yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum  
KESATU Keputusan ini meliputi ruang lingkup :
1. Klaster 1 (manajemen)
  2. Klaster 2 (Kesehatan Ibu, Anak dan Remaja)
  3. Klaster 3 (Usia Dewasa dan Lanjut Usia)
  4. Klaster 4 (Penanggulangan Penyakit Menular)
  5. Lintas klaster (UGD, Rawat Inap, Laboratorium, Farmasi)
- KETIGA : Penetapan standar pelayanan UPT Puskesmas  
Kelapa Kampit sebagaimana tercantum dalam lampiran  
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam surat  
keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan apabila  
terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan  
diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

STANDAR PELAYANAN  
PADA UPT PUSKESMAS KELAPA KAMPIT

I. PELAYANAN KLASER 1

1. RUANG PENDAFTARAN

| No | KOMPONEN    | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. | DASAR HUKUM | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4268;</li> <li>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);</li> <li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> <li>8. Peraturan Daerah kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur;</li> <li>10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Nomor 440/50B/DKPPKB/II/2023 tentang</li> </ol> |

|    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                               | Organisasi, Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab dan Tata Hubungan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Belitung timur Tahun 2023                                                                                                                                                                                                                           |
| 2. | PRODUK LAYANAN                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa pelayanan pendaftaran</li> <li>2. Surat keterangan berobat</li> <li>3. Surat keterangan sakit</li> <li>4. Surat keterangan dokter</li> <li>5. Rekam Medis</li> </ol>                                                                                                                                                                   |
| 3. | PERSYARATAN PELAYANAN         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi kartu identitas (KTP/KK)</li> <li>2. Kartu BPJS/Kartu KIS.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. | SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang mengambil nomor antrian di mesin antrian</li> <li>2. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian di meja pendaftaran</li> <li>3. Pasien menyerahkan kartu identitas (BPJS, KTP, KK)</li> <li>4. Pasien menunggu petugas mengentri data ke aplikasi e-Puskesmas</li> <li>5. Pasien menuju ruang tunggu pemeriksaan tujuan</li> </ol> |
| 5. | JANGKA WAKTU PELAYANAN        | <i>Respon time di ruang :</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien baru <math>\pm</math> 7 menit</li> <li>2. Pasien lama <math>\pm</math> 2 menit</li> </ol>                                                                                                                                                                                                              |
| 6. | BIAYA/TARIF                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPJS/ KIS : Gratis</li> <li>2. Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.</li> </ol>                                                                                         |
| 7. | SARANA, PRASARANA             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu antrian (Umum dan Prioritas)</li> <li>2. Kursi tunggu</li> <li>3. Ruang tunggu</li> <li>4. Kursi Pendaftaran</li> <li>5. Meja Pendaftaran</li> <li>6. Komputer/laptop</li> <li>7. Printer</li> <li>8. Wadah kartu identitas</li> <li>9. Buku register</li> <li>10. Alat Tulis Kantor</li> </ol>                                       |
| 8. | KOMPETENSI PELAKSANA          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas pendaftaran berpendidikan minimal SMA.</li> <li>2. Petugas Rekam Medis berpendidikan D3 Rekam Medis</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                      |
| 9. | PENGAWASAN INTERNAL           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Puskesmas</li> <li>2. Tim Mutu Puskesmas</li> <li>3. Tim Audit Internal Puskesmas</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui KOTAK SARAN.</li> <li>2. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan melalui media sosial : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Instagram</i> : puskesmaskelapakampit</li> <li>b. <i>Facebook</i> : Puskesmas Kelapa Kampit</li> <li>c. <i>Whatsapp</i> : 0813 6727 2808</li> <li>d. <i>Hotline</i> Puskesmas : 0813 6727 2808</li> <li>e. <i>Website</i> Puskesmas : <a href="https://pkm-kampit.beltim.go.id">https://pkm-kampit.beltim.go.id</a></li> <li>f. <i>SP4N Lapor</i></li> </ol> </li> </ol> |
| 11. | JUMLAH PELAKSANA                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Pendaftaran 2 Orang</li> <li>2. Petugas Rekam Medis 2 Orang</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12. | JAMINAN PELAYANAN                          | Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13. | JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan SOP</li> <li>2. Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar</li> <li>3. Tenaga yang berkompeten</li> <li>4. Tim PMKP (Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien).</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14. | EVALUASI KINERJA PELAKSANA                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokakarya Mini bulanan</li> <li>2. Audit internal</li> <li>3. Survei Kepuasan Masyarakat</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## II. PELAYANAN KLASSTER II

### 1. RUANG PELAYANAN KESEHATAN IBU

| No | KOMPONEN    | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | DASAR HUKUM | <p>11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4268;</p> <p>12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>18. Peraturan Daerah kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p> <p>19. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur;</p> <p>20. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian</p> |

|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                        | Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Nomor 440/50B/DKPPKB/I/2023 tentang Organisasi, Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab dan Tata Hubungan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Belitung timur Tahun 2023                                                                                                                                                                                                     |
| 2. | PRODUK PELAYANAN       | 1. Konsultasi Dokter Umum<br>2. Pemeriksaan Kehamilan<br>3. USG<br>4. Pemeriksaan IVA<br>5. Pemeriksaan Ibu Nifas<br>6. Pemeriksaan IVA<br>7. Konseling<br>8. KB<br>9. Surat Keterangan Sakit<br>10. Surat Keterangan Berobat<br>11. Rujukan ke FKRTL                                                                                                                                                                                                        |
| 3. | PERSYARATAN PELAYANAN  | 1. Tersedianya data pasien di aplikasi e- <i>Puskesmas</i><br>2. Tersedianya label prioritas untuk pasien PRIORITAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4. | PROSEDUR LAYANAN       | 1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian<br>2. Pasien dipersilahkan duduk di kursi perawatan<br>3. Pasien dilakukan anamnesa dan pemeriksaan sesuai keluhan<br>4. Pasien diberikan informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan<br>5. Pasien diberikan pemeriksaan penunjang jika diperlukan<br>6. Pasien dirujuk ke Rumah Sakit jika diperlukan<br>7. Pasien mendapatkan tindakan sesuai kasus<br>8. Pasien dipersilahkan menunggu obat di ruang farmasi |
| 5. | JANGKA WAKTU PELAYANAN | <i>Respon time</i> di Pelayanan Ruang Pemeriksaan KIA-KB : 10-30 menit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6. | BIAYA/TARIF            | 1. BPJS/ KIS : Gratis<br>2. Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.                                                                                                                                                                                                                        |

|     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.  | SARANA,<br>PRASARANA,<br>DAN/ATAU<br>FASILITAS   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pemeriksaan pasien : 2 bilik.</li> <li>2. Ruang anamnesa : Pemeriksaan tekanan darah, pengukuran nadi, suhu, pernapasan, tinggi badan, lingkaran pinggang dan penimbangan berat badan.</li> <li>3. Alat dan bahan pendukung: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Alat tuliskantor</li> <li>b. Meja</li> <li>c. Buku register pasien</li> <li>d. Kursi</li> <li>e. Timbangan berat badan dewasa</li> <li>f. Tensimeter</li> <li>g. Bed tidur pasien</li> <li>h. Alat USG</li> <li>i. Set Inplan</li> <li>j. Set IUD</li> <li>k. Alat ukur Tinggi Badan</li> <li>l. Lemari</li> <li>m. Alat Pelindung Diri</li> <li>n. Alat pemeriksaan IVA</li> <li>o. Doppler</li> <li>p. Alat Ukur LILA</li> <li>q. Meja gynecologi</li> <li>r. Computer</li> </ol> </li> </ol> |
| 8.  | KOMPETENSI<br>PELAKSANA                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum ( S-1 Profesi kedokteran) yang mempunyai SIP dan STR yang aktif.</li> <li>2. Bidan D-3 yang mempunyai SIPB dan STR yang aktif.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9.  | PENGAWASAN<br>INTERNAL                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Puskesmas</li> <li>2. Tim Mutu Puskesmas</li> <li>3. Tim Audit Internal Puskesmas</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10. | PENANGANAN<br>PENGADUAN,<br>SARAN DAN<br>MASUKAN | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui KOTAK SARAN.</li> <li>2. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan melalui media sosial : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Instagram</i> : puskesmaskelapakampit</li> <li>b. <i>Facebook</i> : Puskesmas Kelapa Kampit</li> <li>c. <i>Whatsapp</i> : 0813 6727 2808</li> <li>d. <i>Hotline</i> Puskesmas : 0813 6727 2808</li> <li>e. <i>Website</i> Puskesmas : <a href="https://pkm-kampit.beltim.go.id">https://pkm-kampit.beltim.go.id</a></li> </ol> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                       |
| 11. | JUMLAH<br>PELAKSANA                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum : 3 orang</li> <li>2. Bidan : 16 orang</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12. | JAMINAN<br>PELAYANAN                             | Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN | 1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan SOP<br>2. Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar<br>3. Tenaga yang berkompeten<br>Tim PMKP (Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien). |
| 14. | EVALUASI KINERJA PELAKSANA                 | 1. Lokakarya Mini bulanan<br>2. Audit <i>internal</i><br>3. Survei Kepuasan Masyarakat                                                                                                |

## 2.RUANG KESEHATAN ANAK

| No | KOMPONEN    | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | DASAR HUKUM | 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4268;<br>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;<br>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);<br>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;<br>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;<br>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);<br>7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;<br>8. Peraturan Daerah kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;<br>9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga |

|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                | <p>Berencana Kabupaten Belitung Timur;</p> <p>10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Nomor 440/50B/DKPPKB/II/2023 tentang Organisasi, Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab dan Tata Hubungan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Belitung timur Tahun 2023</p> |
| 2. | PRODUK LAYANAN                 | Layanan imunisasi rutin dan lanjutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. | PERSYARATAN PELAYANAN          | <p>1. Tersedianya data di Rekam Medis Elektronik <i>e-Puskesmas</i></p> <p>2. Tersedianya label prioritas untuk pasien PRIORITAS.</p>                                                                                                                                                                                                                          |
| 4. | SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR | <p>1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian</p> <p>2. Pasien dipersilahkan duduk di kursi perawatan</p> <p>3. Pasien dilakukan anamnesa dan pemeriksaan sesuai keluhan</p> <p>4. Pasien diberikan informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan</p> <p>5. Pasien dipersilahkan menunggu obat di ruang farmasi (jika diperlukan)</p>                          |
| 5. | JANGKA WAKTU PELAYANAN         | Respon time di Pelayanan Ruang Imunisasi 15 menit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6. | BIAYA/TARIF                    | <p>1. BPJS/ KIS : Gratis</p> <p>2. Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.</p>                                                                                                               |
| 7. | SARANA DAN PRASARA             | <p>1. Ruangan Imunisasi</p> <p>2. Meja dan Kursi</p> <p>3. Media imunisasi</p> <p>4. Alat tulis</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8. | KOMPETENSI PELAKSANA           | Perawat D-3 yang mempunyai SIPP dan STR yang aktif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9. | PENGAWASAN INTERNAL            | <p>1. Kepala Puskesmas</p> <p>2. Tim Mutu Puskesmas</p> <p>3. Tim Audit Internal Puskesmas</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui KOTAK SARAN</li> <li>2. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan melalui media sosial : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Instagram</i> : puskesmaskelapakampit</li> <li>b. <i>Facebook</i> : Puskesmas Kelapa Kampit</li> <li>c. <i>Whatsapp</i> : 0813 6727 2808</li> <li>d. <i>Hotline</i> Puskesmas : 0813 6727 2808</li> <li>e. <i>Website</i> Puskesmas : <a href="https://pkm-kampit.beltim.go.id">https://pkm-kampit.beltim.go.id</a></li> </ol> </li> </ol> |
| 11. | JUMLAH PELAKSANA                           | Perawat : 1 Orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12. | JAMINAN PELAYANAN                          | Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13. | JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan SOP</li> <li>2. Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar</li> <li>3. Tenaga yang berkompeten<br/>Tim PMKP (Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien).</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14. | EVALUASI KINERJA PELAKSANA                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokakarya Mini bulanan</li> <li>2. Audit internal</li> <li>3. Survei Kepuasan Masyarakat</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 3.RUANG KESEHATAN REMAJA

| No | KOMPONEN    | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. | DASAR HUKUM | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4268;</li> <li>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita</li> </ol> |

|    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                               | <p>Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> <li>Peraturan Daerah kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur;</li> <li>Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Nomor 440/50B/DKPPKB/II/2023 tentang Organisasi, Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab dan Tata Hubungan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Belitung timur Tahun 2023</li> </ol> |
| 2. | PRODUK PELAYANAN              | <ol style="list-style-type: none"> <li>Konsultasi Dokter Umum.</li> <li>Surat Keterangan Sehat Untuk Pelajar.</li> <li>Surat Keterangan Sehat Untuk Umum.</li> <li>Surat Keterangan Sakit.</li> <li>Surat Keterangan Berobat.</li> <li>Rujukan ke FKRTL.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. | PERSYARATAN PELAYANAN         | <ol style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya data pasien di aplikasi e-<i>Puskesmas</i></li> <li>Tersedianya label prioritas untuk pasien PRIORITAS.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. | SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR | <ol style="list-style-type: none"> <li>Pasien dipanggil sesuai nomor antrian</li> <li>Pasien dipersilahkan duduk di kursi perawatan</li> <li>Pasien dilakukan anamnesa dan pemeriksaan sesuai keluhan</li> <li>Pasien diberikan informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan</li> <li>Pasien diberikan pemeriksaan penunjang jika Diperlukan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>Pasien dirujuk ke Rumah Sakit jika diperlukan</li> <li>Pasien mendapatkan tindakan sesuai kasus</li> <li>Pasien dipersilahkan menunggu obat di ruang farmasi</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5. | JANGKA WAKTU PELAYANAN        | <i>Respon time</i> di Pelayanan Ruang Pemeriksaan Lansia : 10-15 menit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.  | BIAYA/TARIF                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPJS/ KIS : Gratis</li> <li>2. Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.  | SARANA,<br>PRASARANA                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pemeriksaan pasien : 2 bilik.</li> <li>2. Ruang anamnesa : Pemeriksaan tekanan darah, pengukuran nadi, suhu, pernapasan, tinggi badan, lingkar pinggang dan penimbangan berat badan.</li> <li>3. Alat dan bahan pendukung: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat tidur.</li> <li>2. Komputer.</li> <li>3. Tensimeter.</li> <li>4. Timbangan.</li> <li>5. Oksimeter.</li> <li>6. Termometer.</li> <li>7. Penlight.</li> <li>8. Otoskop.</li> <li>9. Stetoskop.</li> <li>10. Hammer reflex.</li> </ol> </li> </ol>                      |
| 8.  | KOMPETENSI<br>PELAKSANA                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum ( S-1 Profesi kedokteran) yang mempunyai SIP dan STR yang aktif.</li> <li>2. Bidan D-3 yang mempunyai SIPP dan STR yang aktif.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.  | PENGAWASAN<br>INTERNAL                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Puskesmas</li> <li>2. Tim Mutu Puskesmas</li> <li>3. im Audit Internal Puskesmas</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10. | PENANGANAN<br>PENGADUAN,<br>SARAN DAN<br>MASUKAN | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui KOTAK SARAN.</li> <li>2. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan melalui media sosial : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Instagram</i> : puskesmaskelapakampit</li> <li>b. <i>Facebook</i> : Puskesmas Kelapa Kampit</li> <li>c. <i>Whatsapp</i> : 0813 6727 2808</li> <li>d. <i>Hotline</i> Puskesmas : 0813 6727 2808</li> <li>e. <i>Website</i> Puskesmas : <a href="https://pkm-kampit.beltim.go.id">https://pkm-kampit.beltim.go.id</a></li> </ol> </li> </ol> |
| 11. | JUMLAH<br>PELAKSANA                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum : 3 orang</li> <li>2. Bidan : 16 orang</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12. | JAMINAN<br>PELAYANAN                             | Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN | 1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan SOP<br>2. Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar<br>3. Tenaga yang berkompeten<br>Tim PMKP (Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien). |
| 14. | EVALUASI KINERJA PELAKSANA                 | 1. Lokakarya Mini bulanan<br>2. <i>Audit internal</i><br>3. Survei Kepuasan Masyarakat                                                                                                |

#### 4.RUANG MAMPU SALIN

| No | Komponen    | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1. | Dasar hukum | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4268;</li> <li>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);</li> <li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> <li>8. Peraturan Daerah kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit</li> </ol> |

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           | <p>Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur;</p> <p>10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Nomor 440/50B/DKPPKB/II/2023 tentang Organisasi, Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab dan Tata Hubungan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Belitung timur Tahun 2023</p>                                                                                                                 |
| 2. | Produk layanan            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertolongan Persalinan</li> <li>2. Perawatan Nifas</li> <li>3. Perawatan Bayi Baru Lahir</li> <li>4. Rujukan ke FKRTL</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. | Persyaratan pelayanan     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy KTP/KK/Surat Nikah</li> <li>2. Kartu BPJS</li> <li>3. Fotocopy KTP/KK/Surat Nikah</li> <li>4. Tersedia data di rekam medis elektronik <i>e-Puskesmas</i></li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. | PROSEDUR PELAYANAN        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang ke ruang mampu salin</li> <li>2. Pasien dipersilahkan duduk di kursi perawatan</li> <li>3. Pasien dilakukan anamnesa dan pemeriksaan sesuai keluhan</li> <li>4. Pasien diberikan informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan (pengisian <i>inform consent</i>)</li> <li>5. Pasien diberikan pemeriksaan penunjang jika diperlukan</li> <li>6. Pasien dirujuk ke Rumah Sakit jika diperlukan</li> <li>7. Pasien mendapatkan tindakan sesuai kasus</li> <li>8. Pasien dipersilahkan menunggu obat sesuai kasus</li> </ol> |
| 5. | Jangka waktu Penyelesaian | <i>Respon time</i> di Pelayanan Ruang Mampu Salin : Sesuai Kondisi Pasien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6. | Biaya tarif               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPJS/ KIS : Gratis</li> <li>2. Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7. | Sarana prasarana          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang melahirkan</li> <li>2. Ruang perawatan ibu nifas</li> <li>3. Wa pasien</li> <li>4. Alat dan bahan pendukung: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ATK</li> <li>b. Tensi Digital</li> <li>c. Stetoskop</li> </ol> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>d. Metlit</li> <li>e. Alat Tindakan Pertolongan Persalinan Dan Heating</li> <li>f. ½ Koher</li> <li>g. Gunting Epis</li> <li>h. Klempean</li> <li>i. Klem Cirurgis</li> <li>j. Gunting Tali Pusat</li> <li>k. Gunting Benang</li> <li>l. Nalpuder</li> <li>m. Klem Anatomi</li> <li>n. Lampu Sorot</li> <li>o. Doppler</li> <li>p. Bed Genikologi</li> <li>q. Infantwarmer</li> </ul>                                                                                                                                                                     |
| 8.  | Kompetensi pelaksana                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum ( S-1 Profesi kedokteran) yang mempunyai SIP dan STR yang aktif.</li> <li>2. Bidan D-3 yang mempunyai SIPP dan STR yang aktif.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.  | Pengawasan internal                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Puskesmas</li> <li>2. Tim Mutu Puskesmas</li> <li>3. Tim Audit Internal Puskesmas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10. | PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui KOTAK SARAN.</li> <li>2. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan melalui media sosial : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Instagram</i> : puskesmaskelapakampit</li> <li>b. <i>Facebook</i> : Puskesmas Kelapa Kampit</li> <li>c. <i>Whatsapp</i> : 0813 6727 2808</li> <li>d. <i>Hotline</i> Puskesmas : 0813 6727 2808</li> <li>e. <i>Website</i> Puskesmas : <a href="https://pkm-kampit.beltim.go.id">https://pkm-kampit.beltim.go.id</a></li> </ul> </li> </ul> |
| 11. | JUMLAH PELAKSANA                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum : 3 orang</li> <li>2. Bidan : 22 orang</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12. | JAMINAN PELAYANAN                          | Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13. | JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan SOP</li> <li>2. Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar</li> <li>3. Tenaga yang berkompeten</li> <li>4. Tim PMKP (Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14. | EVALUASI KINERJA PELAKSANA                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Lokakarya Mini bulanan</li> <li>2. Audit internal</li> <li>3. Survei Kepuasan Masyarakat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### III.KLASTER III

#### 1. RUANG PEMERIKSAAN USIA DEWASA

| No | KOMPONEN    | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1. | DASAR HUKUM | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4268;</li> <li>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);</li> <li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> <li>8. Peraturan Daerah kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur;</li> <li>10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Nomor 440/50B/DKPPKB/I/2023 tentang Organisasi, Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab dan</li> </ol> |

|    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                               | Tata Hubungan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Belitung timur Tahun 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2. | PRODUK PELAYANAN              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultasi Dokter Umum.</li> <li>2. Surat Keterangan Sehat Untuk Pelajar.</li> <li>3. Surat Keterangan Sehat Untuk Umum.</li> <li>4. Surat Keterangan Sakit.</li> <li>5. Surat Keterangan Berobat.</li> <li>6. Rujukan ke FKRTL.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                    |
| 3. | PERSYARATAN PELAYANAN         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya data pasien di aplikasi e-Puskesmas</li> <li>2. Tersedianya label prioritas untuk pasien PRIORITAS.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4. | SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian</li> <li>2. Pasien dipersilahkan duduk di kursi perawatan</li> <li>3. Pasien dilakukan anamnesa dan pemeriksaan sesuai keluhan</li> <li>4. Pasien diberikan informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan</li> <li>5. Pasien diberikan pemeriksaan penunjang jika diperlukan</li> <li>6. Pasien dirujuk ke Rumah Sakit jika diperlukan</li> <li>7. Pasien mendapatkan tindakan sesuai kasus</li> </ol> |
|    |                               | 8. Pasien dipersilahkan menunggu obat di ruang farmasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. | JANGKA WAKTU PELAYANAN        | <i>Respon time</i> di Pelayanan Ruang Pemeriksaan Umum : 10-15 menit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6. | BIAYA/TARIF                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPJS/ KIS : Gratis</li> <li>2. Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.</li> </ol>                                                                                                                                                                                            |

|     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.  | SARANA,<br>PRASARANA                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pemeriksaan pasien : 2 bilik.</li> <li>2. Ruang anamnesa : Pemeriksaan tekanan darah, pengukuran nadi, suhu, pernapasan, tinggi badan, lingkar pinggang dan penimbangan berat badan.</li> <li>3. Alat dan bahan pendukung: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tempat tidur.</li> <li>b. Komputer.</li> <li>c. Tensimeter.</li> <li>d. Timbangan.</li> <li>e. Oksimeter.</li> <li>f. Termometer.</li> <li>g. Penlight.</li> <li>h. Otoskop.</li> <li>i. Stetoskop.</li> <li>j. Hammer reflex.</li> </ol> </li> </ol>                       |
| 8.  | KOMPETENSI<br>PELAKSANA                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum ( S-1 Profesi kedokteran) yang mempunyai SIP dan STR yang aktif.</li> <li>2. Perawat D-3 yang mempunyai SIPP dan STR yang aktif.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9.  | PENGAWASAN<br>INTERNAL                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Puskesmas</li> <li>2. Tim Mutu Puskesmas</li> <li>3. Tim Audit Internal Puskesmas</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10. | PENANGANAN<br>PENGADUAN,<br>SARAN DAN<br>MASUKAN | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui KOTAK SARAN.</li> <li>2. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan melalui media sosial : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Instagram</i> : puskesmaskelapakampit</li> <li>b. <i>Facebook</i> : Puskesmas Kelapa Kampit</li> <li>c. <i>Whatsapp</i> : 0813 6727 2808</li> <li>d. <i>Hotline</i> Puskesmas : 0813 6727 2808</li> <li>e. <i>Website</i> Puskesmas : <a href="https://pkm-kampit.beltim.go.id">https://pkm-kampit.beltim.go.id</a></li> </ol> </li> </ol> |
| 11. | JUMLAH<br>PELAKSANA                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum : 3 orang</li> <li>2. Perawat : 12 orang</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12. | JAMINAN<br>PELAYANAN                             | Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN | 1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan SOP<br>2. Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar<br>3. Tenaga yang berkompeten<br>Tim PMKP (Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien). |
| 14. | EVALUASI KINERJA PELAKSANA                 | 1. Lokakarya Mini bulanan<br>2. <i>Audit internal</i><br>3. Survei Kepuasan Masyarakat                                                                                                |

## 2.RUANG PEMERIKSAAN LANSIA

| No | KOMPONEN    | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. | DASAR HUKUM | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4268;</li> <li>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);</li> <li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> <li>8. Peraturan Daerah kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang</li> </ol> |

|    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                               | <p>Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p> <p>9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur;</p> <p>10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Nomor 440/50B/DKPPKB/II/2023 tentang Organisasi, Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab dan Tata Hubungan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Belitung timur Tahun 2023</p> |
| 2. | PRODUK PELAYANAN              | <p>1. Konsultasi Dokter Umum.</p> <p>2. Surat Keterangan Sehat Untuk Pelajar.</p> <p>3. Surat Keterangan Sehat Untuk Umum.</p> <p>4. Surat Keterangan Sakit.</p> <p>5. Surat Keterangan Berobat.</p> <p>6. Rujukan ke FKRTL.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. | PERSYARATAN PELAYANAN         | <p>1. Tersedianya data pasien di aplikasi e-Puskesmas</p> <p>2. Tersedianya label prioritas untuk pasien PRIORITAS.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. | SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR | <p>1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian</p> <p>2. Pasien dipersilahkan duduk di kursi perawatan</p> <p>3. Pasien dilakukan anamnesa dan pemeriksaan sesuai keluhan</p> <p>4. Pasien diberikan informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan</p> <p>5. Pasien diberikan pemeriksaan penunjang jika diperlukan</p> <p>6. Pasien dirujuk ke Rumah Sakit jika diperlukan</p> <p>7. Pasien mendapatkan tindakan sesuai kasus</p>                                                                                                                                                                                         |
|    |                               | 8. Pasien dipersilahkan menunggu obat di ruang farmasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5. | JANGKA WAKTU PELAYANAN        | <i>Respon time</i> di Pelayanan Ruang Pemeriksaan Lansia : 10-15 menit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6. | BIAYA/TARIF                   | <p>1. BPJS/ KIS : Gratis</p> <p>2. Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.  | SARANA,<br>PRASARANA                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pemeriksaan pasien : 2 bilik.</li> <li>2. Ruang anamnesa : Pemeriksaan tekanan darah, pengukuran nadi, suhu, pernapasan, tinggi badan, lingkar pinggang dan penimbangan berat badan.</li> <li>3. Alat dan bahan pendukung: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tempat tidur.</li> <li>b. Komputer.</li> <li>c. Tensimeter.</li> <li>d. Timbangan.</li> <li>e. Oksimeter.</li> <li>f. Termometer.</li> <li>g. Penlight.</li> <li>h. Otoskop.</li> <li>i. Stetoskop.</li> <li>j. Hammer reflex.</li> </ol> </li> </ol>                       |
| 8.  | KOMPETENSI<br>PELAKSANA                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum ( S-1 Profesi kedokteran) yang mempunyai SIP dan STR yang aktif.</li> <li>2. Perawat D-3 yang mempunyai SIPP dan STR yang aktif.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9.  | PENGAWASAN<br>INTERNAL                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Puskesmas</li> <li>2. Tim Mutu Puskesmas</li> <li>3. im Audit Internal Puskesmas</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10. | PENANGANAN<br>PENGADUAN,<br>SARAN DAN<br>MASUKAN | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui KOTAK SARAN.</li> <li>2. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan melalui media sosial : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Instagram</i> : puskesmaskelapakampit</li> <li>b. <i>Facebook</i> : Puskesmas Kelapa Kampit</li> <li>c. <i>Whatsapp</i> : 0813 6727 2808</li> <li>d. <i>Hotline</i> Puskesmas : 0813 6727 2808</li> <li>e. <i>Website</i> Puskesmas : <a href="https://pkm-kampit.beltim.go.id">https://pkm-kampit.beltim.go.id</a></li> </ol> </li> </ol> |
| 11. | JUMLAH<br>PELAKSANA                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum : 3 orang</li> <li>2. Perawat : 12 orang</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12. | JAMINAN<br>PELAYANAN                             | Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN | 1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan SOP<br>2. Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar<br>3. Tenaga yang berkompeten<br>Tim PMKP (Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien). |
| 14. | EVALUASI KINERJA PELAKSANA                 | 1. Lokakarya Mini bulanan<br>2. <i>Audit internal</i><br>3. Survei Kepuasan Masyarakat                                                                                                |

### 3.RUANG PEMERIKSAAN GIGI dan MULUT

| No | KOMPONEN    | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | DASAR HUKUM | 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4268;<br>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;<br>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);<br>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;<br>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;<br>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);<br>7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;<br>8. Peraturan Daerah kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;<br>9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada |

|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                | <p>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur;</p> <p>10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Nomor 440/50B/DKPPKB/I/2023 tentang Organisasi, Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab dan Tata Hubungan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Belitung timur Tahun 2023</p>                                                                               |
| 2. | PRODUK PELAYANAN               | <p>1. Konsultasi Dokter Gigi      4. Tumpatan Tetap</p> <p>2. Pembersihan Karang Gigi    5. Pencabutan Gigi</p> <p>3. Tumpatan Sementara        6. Rujukan ke FKRI'L</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. | PERSYARATAN PELAYANAN          | <p>1. Tersedianya data pasien di aplikasi e-Puskesmas</p> <p>2. Tersedianya label prioritas untuk pasien PRIORITAS. untuk pasien PRIORITAS.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4. | SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR | <p>1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian</p> <p>2. Pasien dipersilahkan duduk di kursi perawatan</p> <p>3. Pasien dilakukan anamnesa dan pemeriksaan sesuai keluhan</p> <p>4. Pasien diberikan informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan</p> <p>5. Pasien diberikan pemeriksaan penunjang jika diperlukan</p> <p>6. Pasien dirujuk ke Rumah Sakit jika diperlukan</p> <p>7. Pasien mendapatkan tindakan sesuai kasus</p> <p>8. Pasien dipersilahkan menunggu obat di ruang farmasi</p> |
| 5. | JANGKA WAKTU PELAYANAN         | <p><i>Respon time</i> di Pelayanan Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut : 10-30 menit.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6. | BIAYA/TARIF                    | <p>1. BPJS/ KIS : Gratis</p> <p>2. Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.</p>                                                                                                                                                                                                                                                |

|     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.  | SARANA DAN PRASARA                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang anamnesa dan pemeriksaan pasien. Pemeriksaan tekanan darah, pengukuran nadi, suhu, pernapasan, tinggi badan, lingkar pinggang dan penimbangan berat badan</li> <li>2. Alat dan bahan pendukung: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dental Unit</li> <li>b. Alat sterilisasi</li> <li>c. Wastafel</li> <li>d. Lemari alat</li> <li>e. Meja dan kursi</li> <li>f. Nierbeken</li> <li>g. Sonde</li> <li>h. Ekskavator</li> <li>i. Kacamulut</li> <li>j. Pinset</li> <li>k. Aerosol Extra oral suction machine</li> <li>l. Tempat sampah medis dan non medis</li> </ol> </li> </ol> |
| 8.  | KOMPETENSI PELAKSANA                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Gigi ( S-1 Profesi kedokteran Gigi) yang mempunyai SIP dan STR yang aktif.</li> <li>2. Terapis Gigi dan Mulut D-3 yang mempunyai SIPP dan STR yang aktif.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.  | PENGAWASAN INTERNAL                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Puskesmas</li> <li>2. Tim Mutu Puskesmas</li> <li>3. Tim Audit Internal Puskesmas</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10. | PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui KOTAK SARAN.</li> <li>2. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan melalui media sosial : <ol style="list-style-type: none"> <li>f. <i>Instagram</i> : puskesmaskelapakampit</li> <li>g. <i>Facebook</i> : Puskesmas Kelapa Kampit</li> <li>h. <i>Whatsapp</i> : 0813 6727 2808</li> <li>i. <i>Hotline</i> Puskesmas : 0813 6727 2808</li> </ol> </li> </ol> <p>Website Puskesmas : <a href="https://pkm-kampit.beltim.go.id">https://pkm-kampit.beltim.go.id</a> _</p>                                                 |
| 11. | JUMLAH PELAKSANA                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Gigi : 1 orang</li> <li>2. Terapis Gigi dan Mulut : 3 orang</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12. | JAMINAN PELAYANAN                           | Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur(SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13. | JAMINAN KEAMANA N DAN KESELAMATAN PELAYANAN | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien mendapatakan pelayanan sesuai dengan SOP</li> <li>2. Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar</li> <li>3. Tenaga yang berkompeten</li> </ol> <p>Tim PMKP (Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14. | EVALUASI KINERJA PELAKSANA                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokakarya Mini bulanan</li> <li>2. Audit internal</li> <li>3. Survei Kepuasan Masyarakat</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### 4. RUANG PEMERIKSAAN KESPROCATIN

| No | KOMPONEN    | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | DASAR HUKUM | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4268;</li> <li>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);</li> <li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> <li>8. Peraturan Daerah kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur;</li> <li>10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Nomor 440/50B/DKPPKB/I/2023 tentang Organisasi, Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab dan Tata Hubungan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Belitung timur Tahun 2023</li> </ol> |

|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | PRODUK PELAYANAN       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Kesprocatin</li> <li>2. Imunisasi TD</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3. | PERSYARATAN PELAYANAN  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembar Permintaan Pemeriksaan</li> <li>2. Tersedianya data di <i>e-Puskesmas</i></li> <li>3. Tersedianya label prioritas untuk pasien PRIORITAS.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4. | PROSEDUR PELAYANAN     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Calon pengantin dipanggil sesuai nomor antrian</li> <li>2. Calon pengantin dipersilahkan duduk di kursi perawatan</li> <li>3. Calon pengantin dilakukan anamnesa dan pemeriksaan sesuai keluhan</li> <li>4. Calon pengantin diberikan informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan</li> <li>5. Calon pengantin diberikan pemeriksaan penunjang jika diperlukan</li> <li>6. Calon pengantin diberikan konseling tentang reproduksi dan lain-lain</li> <li>7. Calon pengantin ke ruang rekam medis untuk mengambil surat keterangan pemeriksaan catin</li> </ol> |
| 5. | JANGKA WAKTU PELAYANAN | <i>Respon time</i> di Pelayanan Ruang Kesprocatin : 60 menit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6. | BIAYA/TARIF            | Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.  | SARANA,<br>PRASARANA,<br>DAN/ATAU<br>FASILITAS         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang anamnesa : Pemeriksaan tekanan darah, pengukuran nadi, suhu, pernapasan, tinggi badan, lingk pinggang dan penimbangan berat badan.</li> <li>2. Alat dan bahan pendukung : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tensimeter Digital</li> <li>b. Staturemeter</li> <li>c. Timbangan Digital</li> <li>d. Termometer Digital</li> <li>e. Pita LILA</li> <li>f. Wastafel cuci tangan</li> <li>g. Set Lemari</li> <li>h. Meja dan Kursi Sampling</li> <li>i. Komputer</li> <li>j. Printer</li> </ol> </li> </ol>                                  |
| 8.  | KOMPETENSI<br>PELAKSANA                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum ( S-1 Profesi kedokteran) yang mempunyai SIP dan STR yang aktif.</li> <li>2. Bidan D-3 yang mempunyai SIPP, STR yang aktif, dan pernah mengikuti Pelatihan Kesprocatin.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9.  | PENGAWASAN<br>INTERNAL                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Puskesmas</li> <li>2. Tim Mutu Puskesmas</li> <li>3. Tim Audit Internal Puskesmas</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10. | PENANGANAN<br>PENGADUAN,<br>SARAN DAN<br>MASUKAN       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui KOTAK SARAN</li> <li>2. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan melalui media sosial : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Instagram</i> : puskesmaskelapakampit</li> <li>b. <i>Facebook</i> : Puskesmas Kelapa Kampit</li> <li>c. <i>Whatsapp</i> : 0813 6727 2808</li> <li>d. <i>Hotline</i> Puskesmas : 0813 6727 2808</li> <li>e. <i>Website</i> Puskesmas : <a href="https://pkm-kampit.beltim.go.id">https://pkm-kampit.beltim.go.id</a></li> </ol> </li> </ol> |
| 11. | JUMLAH<br>PELAKSANA                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum : 3 orang</li> <li>2. Bidan : 16 orang</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12. | JAMINAN<br>PELAYANAN                                   | Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13. | JAMINAN<br>KEAMANAN<br>DAN<br>KESELAMATAN<br>PELAYANAN | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan SOP</li> <li>2. Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar</li> <li>3. Tenaga yang berkompeten<br/>Tim PMKP (Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien).</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14. | EVALUASI<br>KINERJA<br>PELAKSANA                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokakarya Mini bulanan</li> <li>2. Audit internal</li> <li>3. Survei Kepuasan Masyarakat</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### IV.KLASTER IV

##### 1. RUANG POJOK DOTS

| No | KOMPONEN    | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | DASAR HUKUM | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4268;</li> <li>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);</li> <li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> <li>8. Peraturan Daerah kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur;</li> <li>10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Nomor 440/50B/DKPPKB/II/2023 tentang Organisasi, Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab dan</li> </ol> |

|    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                               | Tata Hubungan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Belitung timur Tahun 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2. | PRODUK PELAYANAN              | 1. Pelayanan Kesehatan TB Paru<br>2. Rujukan ke FKRTL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3. | PERSYARATAN PELAYANAN         | 1. Kartu kontrol pengambilan obat.<br>2. Tersedianya data di rekam medis elektronik <i>e-Puskesmas</i><br>3. Tersedianya label prioritas untuk pasien PRIORITAS.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. | SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR | 1. Pasien dipanggil ke Pojok DOTS sesuai nomor antrian<br>2. Pasien dilakukan anamnesa dan pemeriksaan sesuai keluhan<br>3. Pasien diberikan informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan<br>4. Pasien diberikan pemeriksaan penunjang jika diperlukan<br>5. Pasien dirujuk ke Rumah Sakit jika diperlukan<br>6. Pasien mendapatkan tindakan sesuai kasus<br>7. Pasien dipersilahkan menunggu obat sesuai kasus |
| 5. | JANGKA WAKTU PELAYANAN        | <i>Respon time</i> di Pelayanan Ruang Pojok DOTS : 5-10 menit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6. | BIAYA/TARIF                   | 1. BPJS/ KIS : Gratis<br>2. Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.                                                                                                                                                                              |
| 7. | SARANA, PRASARANA             | 1. Ruang Pelayanan<br>2. Alat<br>a. Alat Tulis Kantor<br>b. Meja<br>c. Buku Register Pasien<br>d. Kursi<br>e. Timbangan Berat Badan Dewasa<br>f. Tensimeter<br>3. Alat Pelindung Diri                                                                                                                                                                                                                              |
| 8. | KOMPETENSI PELAKSANA          | 1. Dokter Umum ( S-1 Profesi kedokteran) yang mempunyai SIP dan STR yang aktif.<br>2. Perawat D-3 yang mempunyai SIPP dan STR yang aktif.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9. | PENGAWASAN INTERNAL           | 1. Kepala Puskesmas<br>2. Tim Mutu Puskesmas<br>3. Tim Audit Internal Puskesmas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | PENANGANAN<br>PENGADUAN,<br>SARAN DAN<br>MASUKAN    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui KOTAK SARAN</li> <li>2. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan melalui media sosial : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Instagram</i> : puskesmaskelapakampit</li> <li>b. <i>Facebook</i> : Puskesmas Kelapa Kampit</li> <li>c. <i>Whatsapp</i> : 0813 6727 2808</li> <li>d. <i>Hotline</i> Puskesmas : 0813 6727 2808</li> <li>e. <i>Website</i> Puskesmas : <a href="https://pkm-kampit.beltim.go.id">https://pkm-kampit.beltim.go.id</a></li> </ol> </li> </ol> |
| 11. | JUMLAH<br>PELAKSANA                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum : 3 orang</li> <li>2. Perawat : 2 orang</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12. | JAMINAN<br>PELAYANAN                                | Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13. | JAMINAN<br>KEAMANAN DAN<br>KESELAMATAN<br>PELAYANAN | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan SOP</li> <li>2. Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar</li> <li>3. Tenaga yang berkompeten<br/>Tim PMKP (Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien).</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14. | EVALUASI<br>KINERJA<br>PELAKSANA                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokakarya Mini bulanan</li> <li>2. Audit internal</li> <li>3. Survei Kepuasan Masyarakat</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## V. LINTAS KLASSTER

### 1.UNIT GAWAT DARURAT

| No | KOMPONEN    | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | DASAR HUKUM | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4268);</li> <li>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);</li> <li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> <li>8. Peraturan Daerah kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur;</li> <li>10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Nomor 440/50B/DKPPKB/I/2023 tentang Organisasi, Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab dan Tata Hubungan Kerja Unit Pelaksana</li> </ol> |

|    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                       | Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Belitung timur Tahun 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. | PRODUK PELAYANAN                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa pelayanan UGD</li> <li>2. Rujukan ke FKRTL.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. | PERSYARATAN PELAYANAN                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi kartu identitas (KTP/KK)</li> <li>2. Kartu BPJS/Kartu KIS.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4. | PROSEDUR PELAYANAN                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang ke UGD</li> <li>2. Pasien dipersilahkan duduk di kursi perawatan</li> <li>3. Pasien dilakukan anamnesa dan pemeriksaan sesuai keluhan</li> <li>4. Pasien diberikan informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan</li> <li>5. Pasien diberikan pemeriksaan penunjang jika diperlukan</li> <li>6. Pasien dirujuk ke Rumah Sakit jika diperlukan</li> <li>7. Pasien mendapatkan tindakan sesuai kasus</li> <li>8. Pasien dipersilahkan menunggu obat sesuai kasus</li> </ol> |
| 5. | JANGKA WAKTU PELAYANAN                | <i>Respon time</i> Pelayanan di Unit Gawat Darurat : Sesuai kondisi pasien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6. | BIAYA/TARIF                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPJS/ KIS : Gratis</li> <li>2. Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7. | SARANA, PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang anamnesa dan pemeriksaan pasien. Pemeriksaan tekanan darah, pengukuran nadi, suhu, pernapasan, tinggi badan, lingkar pinggang dan penimbangan berat badan</li> <li>2. Alat dan bahan pendukung:</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang triase</li> <li>b. Ruang Tindakan</li> <li>c. Bed Tindakan</li> <li>d. Oksigen</li> <li>e. Tensi meter</li> <li>f. Termometer</li> <li>g. Alat nebulizer</li> <li>h. Alat EKG</li> <li>i. DC syok</li> <li>j. Saturasi Oksigen,</li> <li>k. Ruang sterilisasi</li> <li>l. Heating set</li> <li>m. Mejatulis</li> <li>n. Alat tulis</li> <li>o. Meja dan kursi</li> <li>p. Ruang administrasi</li> <li>q. Trolley</li> <li>r. Alat Monitor TTv</li> </ul>                                                                                         |
| 8.  | KOMPETENSI PELAKSANA                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum (S-1 Profesi kedokteran) yang memiliki STR dan SIPP aktif dan telah mengikuti pelatihan ACTLS</li> <li>2. Perawat S1 Ners yang memiliki STR dan SIPP aktif</li> <li>3. Perawat DIII yang memiliki STR dan SIPP aktif dan telah mengikuti pelatihan BCTL.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9.  | PENGAWASAN INTERNAL                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Puskesmas</li> <li>2. Tim Mutu Puskesmas</li> <li>4. Tim Audit Internal Puskesmas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10. | PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui KOTAK SARAN.</li> <li>2. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan melalui media sosial : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Instagram</i> : puskesmaskelapakampit</li> <li>b. <i>Facebook</i> : Puskesmas Kelapa Kampit</li> <li>c. <i>Whatsapp</i> : 0813 6727 2808</li> <li>d. <i>Hotline</i> Puskesmas : 0813 6727 2808</li> <li>e. <i>Website</i> Puskesmas : <a href="https://pkm-kampit.beltim.go.id">https://pkm-kampit.beltim.go.id</a></li> </ul> </li> </ul> |
| 11. | JUMLAH PELAKSANA                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum : 3 orang</li> <li>2. Perawat : 9 orang</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12. | JAMINAN PELAYANAN                          | Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13. | JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan SOP</li> <li>2. Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar</li> <li>3. Tenaga yang berkompeten</li> </ul> <p>Tim PMKP (Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14. | EVALUASI KINERJA PELAKSANA                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Lokakarya Mini bulanan</li> <li>2. Audit internal</li> <li>3. Survei Kepuasan Masyarakat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 2.RUANG RAWAT INAP

| No | KOMPONEN    | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | DASAR HUKUM | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4268;</li> <li>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peakaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);</li> <li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> <li>8. Peraturan Daerah kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur;</li> <li>10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Nomor 440/50B/DKPPKB/I/2023 tentang Organisasi, Tugas, Wewenang, Tanggung</li> </ol> |

|    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                       | Jawab dan Tata Hubungan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Belitung timur Tahun 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. | PRODUK PELAYANAN                      | 1. Jasa pelayanan Rawat Inap<br>2. Rujukan ke FKRTL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3. | PERSYARATAN PELAYANAN                 | 1. Fotokopi kartu identitas (KTP/KK)<br>2. Kartu BPJS/Kartu KIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4. | PROSEDUR PELAYANAN                    | 1. Pasien diantarkan oleh petugas ke Ruang Rawat Inap<br>2. Pasien dipindahkan ke bed pasien di ruang yang telah ditentukan<br>3. Pasien diberikan informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan<br>4. Pasien diberikan pemeriksaan penunjang jika diperlukan<br>5. Pasien dirujuk ke Rumah Sakit jika diperlukan<br>6. Pasien mendapatkan tindakan sesuai kasus<br>7. Pasien diberikan obat sesuai kasus dan waktu minum obat |
| 5. | JANGKA WAKTU PELAYANAN                | <i>Respon time</i> Pelayanan Ruang Rawat Inap :<br>1. 5-10 Menit (Tindakan Pra Rawat Inap)<br>2. 1 - 5 Hari (Perawatan BPJS)<br>Kondisional (perawatan pasien umum)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6. | BIAYA/TARIF                           | 1. BPJS/ KIS : Gratis<br>2. Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.                                                                                                                                                                                            |
| 7. | SARANA, PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS | 1. Ruang perawatan pasien<br>2. ATK dan ALKES<br>3. Obat-obatan<br>4. Alat Tindakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | KOMPETENSI PELAKSANA                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum ( S-1 Profesi kedokteran) yang mempunyai SIP dan STR yang aktif dan telah mengikuti pelatihan ACTLS.</li> <li>2. Perawat D-3 yang mempunyai SIPP dan STR yang aktif dan telah mengikuti pelatihan BCTLS</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9.  | PENGAWASAN INTERNAL                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Puskesmas</li> <li>2. Tim Mutu Puskesmas</li> <li>3. Tim Audit Internal Puskesmas</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10. | PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui KOTAK SARAN.</li> <li>2. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan melalui media sosial : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Instagram</i> : puskesmaskelapakampit</li> <li>b. <i>Facebook</i> : Puskesmas Kelapa Kampit</li> <li>c. <i>Whatsapp</i> : 0813 6727 2808</li> <li>d. <i>Hotline</i> Puskesmas : 0813 6727 2808</li> <li>e. <i>Website</i> Puskesmas : <a href="https://pkm-kampit.beltim.go.id">https://pkm-kampit.beltim.go.id</a></li> </ol> </li> </ol> |
| 11. | JUMLAH PELAKSANA                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum : 3 orang</li> <li>2. Perawat : 9 orang</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12. | JAMINAN PELAYANAN                          | Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13. | JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan SOP</li> <li>2. Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar</li> <li>3. Tenaga yang berkompeten</li> </ol> Tim PMKP (Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14. | EVALUASI KINERJA PELAKSANA                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokakarya Mini bulanan</li> <li>2. Audit internal</li> <li>3. Survei Kepuasan Masyarakat</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 3.RUANG KONSELING

| No | KOMPONEN    | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | DASAR HUKUM | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4268;</li> <li>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009</li> </ol> |

|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                | <p>tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> <li>Peraturan Daerah kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur;</li> <li>Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Nomor 440/50B/DKPPKB/I/2023 tentang Organisasi, Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab dan Tata Hubungan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Belitung timur Tahun 2023</li> </ol> |
| 2. | PRODUK LAYANAN                 | Pelayanan Konseling Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3. | PERSYARATAN PELAYANAN          | <ol style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya data di Rekam Medis Elektronik <i>e-Puskesmas</i></li> <li>Tersedianya Form Pemeriksaan Rujukan <i>Internal</i></li> <li>Tersedianya label prioritas untuk pasien PRIORITAS.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4. | SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR | <ol style="list-style-type: none"> <li>Pasien datang ke ruang konseling membawa lembar konseling</li> <li>Pasien diberikan konseling oleh petugas sesuai dengan kasus</li> <li>Pasien diberikan hasil konseling oleh petugas</li> <li>Pasien diarahkan untuk menyelesaikan administrasi ke kasir (jika pasien umum)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. | JANGKA WAKTU PENYELESAIAN      | <i>Respon time</i> di Pelayanan Ruang Konseling : 45 menit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | BIAYA / TARIF        | Pelayanan ini tidak berbiaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7. | SARANA PRASARANA     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Konseling</li> <li>2. Alat komunikasi</li> <li>3. Antropometri kit</li> <li>4. Leaflet</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8. | KOMPETENSI PELAKSANA | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan : Minimal D3 jurusan kesehatan yang mempunyai SIPP dan STR yang aktif.</li> <li>2. Pengetahuan kerja : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memahami mekanisme dan administrasi pelayanan,</li> <li>b. Mengetahui dan memahami peraturan terkait pelayanan</li> </ol> </li> <li>3. Keterampilan kerja ;</li> <li>4. Dapat bekerjasama dengan team</li> <li>5. Teliti, cermat dan cekatan</li> <li>6. Dapat berkomunikasi dengan baik</li> <li>7. Disiplin, jujur dan tanggung jawab</li> </ol> |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.  | PENGAWASAN INTERNAL                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Puskesmas</li> <li>2. Tim Mutu Puskesmas</li> <li>3. Tim Audit Internal Puskesmas</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10. | PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui KOTAK SARAN</li> <li>2. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan melalui media sosial : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Instagram</i> : puskesmaskelapakampit</li> <li>b. <i>Facebook</i> : Puskesmas Kelapa Kampit</li> <li>c. <i>Whatsapp</i> : 0813 6727 2808</li> <li>d. <i>Hotline</i> Puskesmas : 0813 6727 2808</li> <li>e. <i>Website</i> Puskesmas : <a href="https://pkm-kampit.beltim.go.id">https://pkm-kampit.beltim.go.id</a></li> </ol> </li> </ol> |
| 11. | JUMLAH PELAKSANA                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum : 3 Orang</li> <li>2. Dokter gigi : 1 Orang</li> <li>3. Bidan 16 orang</li> <li>4. Perawat 12 orang</li> <li>5. Perawat Gigi 3 orang</li> <li>6. Gizi 2 Orang</li> <li>7. Promkes 3 orang</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12. | JAMINAN PELAYANAN                          | Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13. | JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan SOP</li> <li>2. Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar</li> <li>3. Tenaga yang berkompeten<br/>Tim PMKP (Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien).</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14. | EVALUASI KINERJA PELAKSANA                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokakarya Mini bulanan</li> <li>2. Audit internal</li> <li>3. Survei Kepuasan Masyarakat</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### 4. RUANG LABORATORIUM

| No | KOMPONEN    | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | DASAR HUKUM | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4268;</li> <li>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia</li> </ol> |

|    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       | <p>Nomor 5357);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> <li>Peraturan Daerah kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur;</li> <li>Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Nomor 440/50B/DKPPKB/II/2023 tentang Organisasi, Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab dan Tata Hubungan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Belitung timur Tahun 2023</li> </ol> |
| 2. | PRODUK PELAYANAN      | Pemeriksaan Laboratorium Klinik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3. | PERSYARATAN PELAYANAN | <ol style="list-style-type: none"> <li>Fotokopi kartu identitas (KTP/KK)</li> <li>Kartu BPJS/Kartu KIS.</li> <li>Blangko Pemersiksana Laboratorium</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4. | PROSEDUR PELAYANAN    | <ol style="list-style-type: none"> <li>Pasien memberi blangko pemeriksaan laboratorium ke petugas</li> <li>Pasien dilayani sesuai jenis permintaan pemeriksaan laborat</li> <li>Pasien menunggu hasil lab di luar ruangan</li> <li>Pasien menerima hasil lab dari petugas labor dan membawa kembali ke unit yang merujuk</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | JANGKA<br>WAKTU<br>PELAYANAN | <i>Respon time</i> di Pelayanan Laboratorium :<br>1. Pemeriksaan Hematologi : 10 - 15 menit<br>2. Pemeriksaan Kimia Darah : 10 - 15 menit<br>3. Pemeriksaan Serologi : 20 - 25 menit<br>4. Pemeriksaan Urinalisis : 10 - 15 menit<br>5. Pemeriksaan Parasitologi :<br>➤ Malaria ± 60 menit Feces ± 30 menit<br>6. Mikrobiologi :<br>➤ BTA Sputum ≤ 3 hari<br>5. TB TCM ≤ 3 jam |
| 6. | BIAYA/TARIF                  | 1. BPJS/ KIS : Gratis<br>2. Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.                                                                                                                                          |
| 7. | SARANA,<br>PRASARANA         | 1. Hematologi Analyzer<br>2. Mikroskop<br>3. Centifuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            | 4. Urine Analyzer<br>5. TCM Expert<br>6. Lemari Penyimpanan Reagen dan alat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8.  | KOMPETENSI PELAKSANA                       | D3 Analis Kesehatan yang mempunyai SIP dan STR yang aktif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9.  | PENGAWASAN INTERNAL                        | 1. Kepala Puskesmas<br>2. Tim Mutu Puskesmas<br>3. Tim Audit Internal Puskesmas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10. | PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN    | 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui KOTAK SARAN.<br>2. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan melalui media sosial :<br>a. <i>Instagram</i> : puskesmaskelapakampit<br>b. <i>Facebook</i> : Puskesmas Kelapa Kampit<br>c. <i>Whatsapp</i> : 0813 6727 2808<br>d. <i>Hotline</i> Puskesmas : 0813 6727 2808<br>e. <i>Website</i> Puskesmas : <a href="https://pkm-kampit.beltim.go.id">https://pkm-kampit.beltim.go.id</a> |
| 11. | JUMLAH PELAKSANA                           | 1. Dokter Umum : 3 orang<br>2. ATLM : 2 orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12. | JAMINAN PELAYANAN                          | Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13. | JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN | 1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan SOP<br>2. Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar<br>3. Tenaga yang berkompeten<br>Tim PMKP (Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien).                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14. | EVALUASI KINERJA PELAKSANA                 | 1. Lokakarya Mini bulanan<br>2. Audit internal<br>3. Survei Kepuasan Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### 5. RUANG FARMASI

| No | KOMPONEN    | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | DASAR HUKUM | 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4268;<br>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;<br>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 |

|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                | <p>tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> <li>Peraturan Daerah kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur;</li> <li>Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Nomor 440/50B/DKPPKB/I/2023 tentang Organisasi, Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab dan Tata Hubungan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Belitung timur Tahun 2023</li> </ol> |
| 2  | PRODUK PELAYANAN               | OBAT DAN BMHP yang diterima pasien melalui <i>e-Resep</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. | PERSYARATAN PELAYANAN          | <ol style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya Buku Program Rujuk Balik/PRB (untuk pasien PRB)</li> <li>Tersedianya <i>e-Resep</i> di <i>e-Puskesmas</i></li> <li>Tersedianya label prioritas pada resep untuk pasien PRIORITAS.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4. | SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR | <ol style="list-style-type: none"> <li>Pasien datang ke Ruang Farmasi</li> <li>Pasien memberikan buku PRB ke ruang farmasi (untuk pasien PRB)</li> <li>Pasien menunggu petugas farmasi menyiapkan obat</li> <li>Pasien menerima obat disertai Pemberian Informasi Obat (PIO) oleh petugas</li> <li>Pasien diberikan konseling obat jika diperlukan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | JANGKA WAKTU PELAYANAN | <i>Respon time</i> di Pelayanan Ruang Farmasi :<br>Resep non-racikan : 10 menit<br>Resep racikan: 20 menit.                                                                                                                             |
| 6. | BIAYA/TARIF            | 1. - BPJS/ KIS : Gratis<br>2. Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. |
| 7. | SARANA DAN PRASARANA   | 1. Loker penyerahan obat<br>2. Ruang konseling<br>3. Ruang tunggu<br>4. Obat<br>5. Etiket putih/biru<br>6. <i>Mortir</i> dan <i>stamper</i><br>7. Wadah pengemas obat                                                                   |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            | 8. Komputer<br>9. Alat Tulis Kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8.  | KOMPETENSI PELAKSANA                       | 1. Apoteker, minimal S1 Profesi Apoteker dengan STRA dan SIPA yang masih berlaku.<br>2. Asisten Apoteker, minimal D3 Farmasi dengan STRTTK dan SIPTTK yang masih berlaku.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9.  | PENGAWASAN INTERNAL                        | 1. Kepala Puskesmas<br>2. Tim Mutu Puskesmas<br>3. Tim Audit Internal Puskesmas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10. | PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN    | 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui KOTAK SARAN<br>2. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan melalui media sosial :<br>a. <i>Instagram</i> : puskesmaskelapakampit<br>b. <i>Facebook</i> : Puskesmas Kelapa Kampit<br>c. <i>Whatsapp</i> : 0813 6727 2808<br>d. <i>Hotline</i> Puskesmas : 0813 6727 2808<br>e. <i>Website</i> Puskesmas : <a href="https://pkm-kampit.beltim.go.id">https://pkm-kampit.beltim.go.id</a> |
| 11. | JUMLAH PELAKSANA                           | 1. Apoteker : 1 orang<br>2. Tenaga Teknis Kefarmasian : 3 orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12. | JAMINAN PELAYANAN                          | Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13. | JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN | 1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan SOP<br>2. Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar<br>3. Tenaga yang berkompeten<br>4. Tim PMKP (Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien).                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14. | EVALUASI KINERJA PELAKSANA                 | 1. Lokakarya Mini bulanan<br>2. Audit internal<br>3. Survei Kepuasan Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### 6. PENGELOLAAN PENGADUAN

| No | KOMPONEN    | URAIAN                                                                                                                                |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | DASAR HUKUM | 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, kabupaten Bangka Barat dan |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                | <p>Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4268;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);</li> <li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> <li>8. Peraturan Daerah kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur;</li> <li>10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Nomor 440/50B/DKPPKB/I/2023 tentang Organisasi, Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab dan Tata Hubungan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Belitung timur Tahun 2023</li> </ol> |
| 2. | PRODUK LAYANAN | Pelayanan pengaduan masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | PERSYARATAN PELAYANAN                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengaduan baik secara langsung, <i>online</i>, kotak pengaduan maupun media sosial</li> <li>2. Kartu identitas</li> </ol>                                                                                                                                                           |
| 4. | PROSEDUR PELAYANAN                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat melakukan pengaduan secara langsung, <i>online</i>, kotak pengaduan maupun media sosial</li> <li>2. Masyarakat menunggu tindak lanjut oleh tim pengelolaan pengaduan Puskesmas Kelapa Kampit</li> <li>3. Masyarakat menerima jawaban atas pengaduan dan hasil perbaikan</li> </ol> |
| 5. | JANGKA WAKTU PELAYANAN                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan yang dapat ditindak lanjuti oleh puskesmas, jangka waktu penyelesaian pengaduan maksimal adalah 7 hari.</li> <li>2. Pengaduan yang tindak lanjutnya memerlukan intervensi kompleks atau melibatkan OPD atau lintas sektoral waktu penyelesaian adalah 60 hari</li> </ol>            |
| 6. | BIAYA/TARIF                           | Gratis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7. | SARANA, PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pelayanan pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Buku register pengelolaan pengaduan</li> <li>4. Formulir penerimaan pengaduan</li> <li>5. Formulir penelaahan dan pengklasifikasian pengaduan</li> <li>6. Formulir penyaluran pengaduan</li> </ol>                          |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            | 7. Formulir penyelesaian pengaduan<br>8. Papan informasi pengaduan ATK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8.  | KOMPETENSI PELAKSANA                       | 1. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan pengelolaan pengaduan.<br>2. Mampu mengoperasikan komputer/laptop<br>3. Telah mendapatkan bimbingan teknis pengelolaan pengaduan dan pendampingan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik.<br>4. Mampu bekerja sama dengan tim.                                                                                                                                                  |
| 9.  | PENGAWASAN INTERNAL                        | 1. Kepala UPT Puskesmas Kelapa Kampit<br>2. Penanggung jawab Mutu UPT Puskesmas Kelapa Kampit<br>3. Tim penelaah/penjawab aduan UPT Puskesmas Kelapa Kampit                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10. | PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN    | 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui KOTAK SARAN<br>2. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan melalui media sosial :<br>a. <i>Instagram</i> : puskesmaskelapakampit<br>b. <i>Facebook</i> : Puskesmas Kelapa Kampit<br>c. <i>Whatsapp</i> : 0813 6727 2808<br>d. <i>Hotline</i> Puskesmas : 0813 6727 2808<br>e. <i>Website</i> Puskesmas : <a href="https://pkm-kampit.beltim.go.id">https://pkm-kampit.beltim.go.id</a> |
| 11. | JUMLAH PELAKSANA                           | Pejabat pengelolaan pengaduan berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua pengelolaan pengaduan dan 1 orang sekretaris pengelolaan pengaduan dan 2 (dua) orang anggota pengelola pengaduan.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12. | JAMINAN PELAYANAN                          | Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13. | JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN | 1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan SOP<br>2. Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar<br>3. Tenaga yang berkompeten<br>Tim PMKP (Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien).                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14. | EVALUASI KINERJA PELAKSANA                 | 1. Lokakarya Mini bulanan<br>2. Audit internal<br>3. Survei Kepuasan Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|            |   |                                                            |
|------------|---|------------------------------------------------------------|
| LAMPIRAN I | : | KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KELAPA KAMPIT               |
| NOMOR :    | : | 800/143/SK/PKM-KK/2025                                     |
| TANGGAL    | : | 1 DESEMBER 2025                                            |
| TENTANG    | : | PENETAPAN STANDAR PELAYANAN UPT PUSKESMAS<br>KELAPA KAMPIT |

## **MAKLUMAT PELAYANAN UPT PUSKESMAS KELAPA KAMPIT**

1. Berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus dan
3. Bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar

Ditetapkan di : Kelapa Kampit  
Pada Tanggal : 01 Desember 2025

PJ. KEPALA UPT PUSKESMAS KELAPA KAMPIT,

